

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan profesi apoteker yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker telah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui surat nomor 80/UN27.SA/HK.01/2026 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap Rancangan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker tanggal 6 April 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Studi Profesi Apoteker;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024 – 2029;
10. Peraturan Senat Akademik Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyusunan, Penetapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kurikulum Program Studi;
11. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.

3. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
4. Unit Penjaminan Mutu Fakultas yang selanjutnya disingkat UPMF adalah suatu badan yang bertanggung jawab dalam penjaminan mutu dalam ruang lingkup Fakultas.
5. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS adalah pemimpin tertinggi dalam pengelolaan program studi, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan akademik.
6. Program Studi Profesi Apoteker, yang selanjutnya disingkat PSPA, adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan profesi apoteker.
7. Profesi Apoteker adalah salah satu profesi tenaga kesehatan kompetensi Apoteker yang diperoleh melalui pendidikan profesi yang diakui oleh Undang-Undang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
8. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu, terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
9. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKAI, adalah standar minimal kompetensi lulusan apoteker di Indonesia yang disusun berdasarkan peran, tugas dan tanggung jawab Apoteker.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan program studi.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
12. Praktik Kerja Profesi Apoteker yang selanjutnya disebut PKPA adalah bentuk pembelajaran mahasiswa profesi apoteker untuk mendapatkan pengalaman praktis di berbagai wahana praktik kefarmasian .
13. Wahana Pendidikan Apoteker adalah fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas produksi, distribusi obat, dan pemerintahan (Dinas Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat/Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan apoteker yang memenuhi persyaratan.
14. Apotek Pendidikan adalah apotek yang difungsikan sebagai tempat praktik dan pembelajaran bagi calon apoteker, dengan memberikan pengalaman langsung dalam berbagai aspek kefarmasian.

15. Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan Obat Bahan Alam, kecuali bentuk sediaan tablet, effervesen, suppositoria, kapsul lunak, dan aerosol obat luar.
16. Usaha Kosmetika yang selanjutnya disebut UKOS adalah usaha berskala kecil yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan produk kecantikan dan perawatan pribadi dengan izin usaha resmi dan memenuhi standar mutu seperti Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik.
17. Preseptor adalah praktisi dari Wahana Pendidikan Apoteker, yang memenuhi kualifikasi yaitu apoteker yang bekerja penuh waktu di tempat PKPA, memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker, Surat Ijin Praktek, dan memiliki Sertifikat Pelatihan Preseptor.

BAB II PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

Bagian Kesatu Tata Kelola

Pasal 2

PSPA dikelola Fakultas dan dipimpin oleh KPS yang bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

PSPA bertujuan menghasilkan Apoteker yang kompeten dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian berdasarkan etika profesi dan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peserta

Pasal 4

Calon mahasiswa PSPA harus memiliki kualifikasi akademik sarjana farmasi.

Bagian Keempat Sistem Seleksi

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan di PSPA adalah :

- a. lulus seleksi penerimaan mahasiswa yang dikelola universitas;
- b. memiliki kondisi fisik dan kesehatan yang mendukung proses pendidikan dan pencapaian kompetensi; dan
- c. bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima Kurikulum

Pasal 6

- (1) Kurikulum disusun mengacu pada SKAI yang berlaku di Indonesia.
- (2) Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Kurikulum PSPA diimplementasikan melalui model kegiatan pembelajaran berupa tutorial/*small group discussion* dan PKPA.
- (4) Implementasi kegiatan pembelajaran dilakukan dalam kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) mahasiswa dan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) mahasiswa.
- (5) Evaluasi kurikulum dan pembelajaran pada PSPA dilakukan secara periodik dan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi kurikulum melibatkan pimpinan fakultas, dosen, *stakeholder*, UPMF, pengguna lulusan, mitra, pakar di bidang unggulan, perwakilan mahasiswa dan alumni, dan ditinjau oleh pakar bidang ilmu.

Pasal 7

- (1) Muatan kurikulum mengacu pada ketentuan dari peraturan yang terdapat pada profesi ditambah dengan muatan lokal yang merupakan penciri institusi.
- (2) Beban kurikulum PSPA minimal 36 (tiga puluh enam) sks, dengan masa tempuh kurikulum sebanyak 2 (dua) semester.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan beban kurikulum sesuai dengan ketentuan pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada Rektor.
- (4) Perpanjangan masa studi dilakukan setiap semester dan dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Cuti studi diberikan paling lama 1 (satu) semester, dan tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
- (6) Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan setelah semester pertama dan dapat diberikan setelah melakukan pembayaran biaya pendidikan.
- (7) Masa studi PSPA adalah 4 (empat) tahun meliputi masa tempuh kurikulum dan masa tunggu lulus ujian kompetensi.

Pasal 8

- (1) Proses pembelajaran PSPA diselenggarakan di UNS dan Wahana Pendidikan Apoteker.
- (2) UNS memiliki Apotek Pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran PSPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan proses pembelajaran disesuaikan dengan siklus rotasi.

- (4) Siklus rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan di Wahana Pendidikan Apoteker terdiri dari:
 - a. pembelajaran pada stase pelayanan kesehatan;
 - b. produksi sediaan farmasi (industri, UKOT/UKOS);
 - c. distribusi sediaan farmasi (pedagang besar farmasi); dan
 - d. pemerintahan (Dinkes/puskesmas/BPOM).
- (5) Siklus rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai durasi menyesuaikan dengan sks yang ditempuh di setiap rotasi tersebut.

Bagian Keenam Staf Pengajar

Pasal 9

- (1) Pengajar pada PSPA terdiri atas:
 - a. dosen tetap;
 - b. dosen tidak tetap; dan
 - c. preseptor.
- (2) Dosen tetap dan dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, harus berkualifikasi akademik magister atau yang setara dan memiliki sertifikat kompetensi atau surat tanda registrasi apoteker.

Pasal 10

- (1) Dosen dapat terlibat pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sebagai Dosen Pengampu/Dosen Pembimbing PKPA, dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun modul pembelajaran/portofolio;
 - b. mengembangkan sistem penyampaian materi (luring/daring);
 - c. melakukan kolaborasi dengan dosen lain dan preseptor terkait isi modul/portofolio, serta proses pembelajaran; dan
 - d. menyusun dan melakukan penilaian/asesmen/evaluasi sesuai modul/portofolio.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan penghargaan kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Metode Penilaian

Pasal 11

- (1) Metode penilaian hasil belajar mahasiswa PSPA berupa:
 - a. ujian pada tiap stase, meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan psikomotor;
 - b. sikap perilaku secara akademik dan non-akademik dengan mengacu pada standar kompetensi yang harus dikuasai di setiap tahapan.
- (2) Hasil penilaian dan kelulusan diumumkan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan 1 (satu) tahapan pembelajaran.
- (3) Implementasi penilaian hasil belajar akan dituangkan dalam buku pedoman akademik PSPA.

Pasal 12

- (1) Nilai akhir pada setiap mata kuliah/PKPA menggunakan huruf A, B, C, D dan E.
- (2) Nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikonversi dari nilai skor dan angka sesuai ketentuan universitas.
- (3) Nilai akhir pada setiap mata kuliah/PKPA minimal adalah B.
- (4) Nilai batas lulus PSPA minimal adalah 3.0.

Bagian Kedelapan Uji Kompetensi dan Kelulusan

Pasal 13

- (1) Mahasiswa PSPA wajib mengikuti Uji Kompetensi Apoteker.
- (2) Mahasiswa PSPA dapat mengikuti Uji Kompetensi Apoteker jika telah menyelesaikan seluruh beban kurikulum dengan IPK minimal 3.0 (tiga titik nol)
- (3) Biaya yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Uji Kompetensi Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam komponen UKT.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa PSPA dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban kurikulum dan dinyatakan lulus Uji Kompetensi Nasional.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diwajibkan mengikuti sumpah apoteker.
- (3) Mahasiswa PSPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Bagian Kesepuluh Sertifikat Profesi dan Gelar

Pasal 15

- (1) Mahasiswa PSPA yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Apoteker berhak menerima Sertifikat Profesi, transkrip nilai, dan gelar apoteker (apt.).
- (2) Sertifikat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lulusan PSPA pada saat pelepasan lulusan dan mengangkat sumpah apoteker.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 21 April 2026
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026 NOMOR 10



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

PREDIKAT KELULUSAN
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

| | |
|-----------------|--|
| IP 3,00 - 3,50: | Lulus dengan memuaskan |
| IP 3,51 - 3,75: | Lulus dengan sangat memuaskan |
| IP 3,76 - 4,00: | Lulus dengan sangat memuaskan apabila masa studi lebih dari 2 semester |
| IP 3,76 - 4,00: | Lulus dengan pujian (<i>cumlaude</i>), dengan masa studi 2 semester |

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

